



Professional Zakat: A Contemporary Fiqh Solution in the Era of Modern Income

Mutia Chairunnisa¹, Khadijah², Widya Sari³

Email: : mutia.chairunnisa@uinib.ac.id¹, khadijahmpd@uinib.ac.id², widya.pirugaparabek@gmail.com³

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the issue of unfamiliarity with professional zakat among Indonesian Muslims, where types of professional income such as doctors' or lawyers' salaries have not been fully recognized as objects of zakat, even though they have great potential to support social welfare. The main purpose is to examine the legal basis of professional zakat through analogy (qiyas) with other property zakat, as well as to formulate provisions and calculation methods in accordance with the modern economic context, in order to improve understanding and application in society. The method used is a qualitative approach with library research, involving content analysis of classical and contemporary literature sources such as the fiqh book of Yusuf al-Qardhawi, scholarly interpretation, and modern studies of professional zakat. The results of the study show that professional zakat has a strong shari'i basis from Qur'anic verses and general hadiths, with qiyas on trade zakat as the most moderate approach (nisab 85 grams of gold, 2.5% level, one-year haul), as well as the flexibility of calculation between gross or net income based on muzakki conditions. Recommendations include intensive education by zakat institutions and the development of a practical calculation model to introduce professional zakat as an integral part of Islamic social worship.

Keywords: Contemporary Fiqh, Nisab Zakat, Professional Zakat, Qiyas, Zakat Education.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan, dan mengurangi kesenjangan sosial, namun penerapannya di era modern sering kali terbatas pada jenis harta tradisional seperti pertanian, perdagangan, dan emas. Dengan perkembangan ekonomi global, muncul berbagai jenis penghasilan dari profesi seperti dokter, pengacara, atau karyawan profesional, yang belum secara eksplisit diatur dalam sumber hukum Islam klasik.

Secara teoretis, hal ini menimbulkan dilema dalam fiqh Islam karena zakat profesi harus ditetapkan melalui analogi (qiyas) dengan zakat harta lain, yang sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks sosial-ekonomi kontemporer. Secara empiris, di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi masih rendah, tercermin dari rendahnya partisipasi profesional dalam membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang landasan hukum dan metode penghitungan zakat profesi, sehingga banyak muslim Indonesia yang belum mengenal atau menerapkan kewajiban ini, padahal potensi penghasilan profesional cukup besar untuk mendukung program sosial Islam.

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa tantangan utama zakat profesi bukan hanya pada penetapan hukumnya, tetapi pada aspek implementasi di tingkat masyarakat. Penelitian Ikbal et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga amil merupakan faktor paling kuat yang memengaruhi minat seseorang membayar zakat profesi. Studi ini menegaskan bahwa meskipun landasan hukum zakat profesi telah mapan dalam literatur kontemporer, pemahaman masyarakat masih rendah karena belum tersedianya pedoman praktis yang menjelaskan metode penghitungan zakat profesi secara jelas, baik berdasarkan penghasilan kotor maupun bersih. Temuan tersebut memperkuat bahwa persoalan utama zakat profesi di Indonesia adalah lemahnya literasi hukum dan teknis perhitungan, bukan pada absennya dasar fiqh.

Meskipun telah terdapat kajian mengenai faktor psikologis, perilaku, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, masih terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan realitas empiris di Indonesia. Secara teoretis, analogi zakat profesi dengan zakat perdagangan atau pertanian belum sepenuhnya menjawab kompleksitas profesi modern yang melibatkan modal, risiko, dan penghasilan tidak tetap, sehingga sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesesuaian syariat. Secara empiris, ketidakfamiliaran masyarakat terhadap zakat profesi masih tinggi, dengan hanya sebagian kecil profesional yang memahami dan menerapkannya. Kurangnya penelitian yang mengintegrasikan landasan hukum seperti qiyas dari ayat Al-Qur'an dengan model penghitungan yang mudah dipahami menyebabkan edukasi zakat profesi belum optimal dalam mendukung kesejahteraan sosial umat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, ketentuan dan cara penghitungan zakat profesi yang sesuai dengan konteks Indonesia, dengan pertanyaan utama: Bagaimana landasan penetapan hukum zakat profesi melalui qiyas, ketentuan dan model penghitungannya yang dapat meningkatkan kesadaran muslim Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang zakat profesi mulai dari dasar hukum hingga praktik penghitungan, serta rekomendasi untuk lembaga zakat dalam mengedukasi masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis teoretis landasan hukum dengan ketentuan dan model penghitungan praktis, khususnya untuk mengatasi ketidakfamiliaran zakat profesi di era kontemporer, sehingga membantu memperkenalkan dan meningkatkan penerapan zakat profesi di kalangan muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer terkait konsep, sejarah, landasan hukum, dan ketentuan zakat profesi. Populasi penelitian mencakup seluruh karya ilmiah yang membahas zakat profesi, sementara sampel atau subjek penelitian difokuskan pada literatur utama seperti karya Yusuf al-Qardhawi Fiqh az-Zakah, buku Didin Hafidhuddin, tafsir ulama klasik, serta hasil kajian para fuqaha modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, fatwa, dan tafsir, kemudian data tersebut dikembangkan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, pendapat ulama, dan argumentasi hukum terkait zakat profesi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai zakat profesi dalam perspektif fiqh kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Profesi

Secara etimologis, istilah “zakat” berasal dari akar kata “zaka” yang bermakna berkembang, bertumbuh, bersih, dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* sebagaimana dikutip oleh al-Qardawi (2011) dalam karyanya “Hukum Zakat”, kata ini secara bahasa menyiratkan arti suci, bertumbuh, penuh berkah, dan terpuji. Makna-makna ini sering muncul dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, Wahidi dan ulama lain menjelaskan bahwa akar kata “zaka” lebih merujuk pada pertambahan dan pertumbuhan. Oleh sebab itu, tanaman yang subur disebut “zaka”, dan segala yang meningkat juga disebut demikian, yang berarti bertambah. Dalam terminologi fiqh Islam, zakat adalah bagian harta yang harus dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk diserahkan kepada yang berhak, sesuai ketentuan syariat. Berikut beberapa penjelasan zakat dari para ulama (Arifin, 2011).

1. Imam Hanafi, mereka mendefinisikan zakat sebagai pengalokasian sebagian harta tertentu untuk orang-orang tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh syariat karena Allah.
2. Imam Syafi'i, mereka mengartikannya sebagai pernyataan pengeluaran harta dengan cara spesifik.
3. Imam Hanbali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta khusus untuk kelompok khusus, yaitu mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Meskipun redaksi definisi zakat berbeda di antara ulama, tetapi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah porsi harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya (*muzakki*) dan diberikan kepada yang berhak (*mustahik*), dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah bidang kerja yang didasarkan pada pendidikan khusus seperti keterampilan atau kejuruan (Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad, 2002). Kata “*profesi*” sendiri berasal dari bahasa Latin “*professio*”, yang memiliki dua arti yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Secara terminologis, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Yusuf al-Qardhawi (2011) menjelaskan bahwa profesi adalah kegiatan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik dilakukan secara independen seperti dokter, insinyur, atau pengacara, maupun berkolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau individu, dengan menerima upah, gaji, atau honor.

Maka dari itu, zakat profesi adalah zakat yang diterapkan pada setiap pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan orang atau lembaga lain, untuk menghasilkan pendapatan (uang) dan memenuhi nisab yang ditetapkan (batas minimum untuk berzakat).

Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi dianggap sebagai isu kontemporer dalam bidang fiqh atau hukum Islam, yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau karya ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan atau usaha masyarakat pada era Nabi Muhammad SAW dan para imam mujtahid terbatas, sehingga hukum Islam mencerminkan konteks peristiwa saat itu. Ketidakhadiran berbagai profesi modern dalam sumber-sumber hukum klasik membuat zakat profesi kurang dikenal, yang kemudian memicu perdebatan di kalangan ulama. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada yang menolaknya secara prinsip. Meski demikian, kesadaran dan motivasi di kalangan muslim, terutama kalangan profesional di Indonesia, untuk mengalokasikan sebagian pendapatan sebagai zakat cukup kuat, seperti yang terlihat dari diskusi-diskusi terkait.

Zakat profesi merupakan topik baru yang belum pernah muncul sepanjang sejarah Islam dari masa Rasulullah SAW hingga akhir 1960-an, ketika ide ini mulai diperkenalkan. Tokoh utama yang menggagasnya adalah Syekh Yusuf Qaradhawi melalui bukunya *Fiqh Az Zakah*, yang pertama kali diterbitkan pada 1969. Namun, gagasan ini tampaknya dipengaruhi oleh

pemikiran dua ulama lain, yakni Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Di Indonesia, pembahasan dan penerapan zakat profesi mulai berkembang sekitar akhir 1990-an dan awal 2000-an, terutama setelah buku Yusuf Qaradhawi diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat pada 1999. Sejak itu, zakat profesi banyak diadopsi oleh lembaga pengelola zakat di tanah air, baik yang dikelola pemerintah seperti BAZ (Badan Amil Zakat), BASDA, atau BASNAZ, maupun lembaga swasta seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat), PKPU, Dompot Dhuafa, dan lainnya.

Landasan Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan jenis kegiatan ekonomi modern yang belum ada saat hukum Islam pertama kali ditetapkan, sehingga aturan spesifiknya tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Menurut prinsip ushul fiqh, masalah seperti ini dapat diatasi dengan merujuk kembali ke sumber utama hukum melalui perluasan interpretasi kata-kata atau analogi (qiyas). Kewajiban zakat profesi didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, seperti Surah at-Taubah ayat 103 dan Surah al-Baqarah ayat 267, serta tujuan zakat untuk membersihkan harta, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu yang membutuhkan. Ini juga mencerminkan prinsip keadilan Islam, di mana semua pendapatan, termasuk dari profesi, harus dikenai zakat, tidak seperti petani yang wajib zakat saat panen, sementara profesional dengan penghasilan lebih besar dan mudah diperoleh tidak dikenai.

Kewajiban zakat profesi, yang juga dikenal sebagai zakat penghasilan, dapat dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 267 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَادِهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kata “maa” di sini memiliki makna luas, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Mencakup segala jenis penghasilan seperti gaji atau honorarium, asalkan sudah melebihi kebutuhan dasar hidup, bebas dari utang, dimiliki selama setahun, dan mencapai batas nisab. Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini meliputi semua hasil kerja manusia yang halal, baik dari masa Nabi maupun sekarang. Syarifuddin (1987) menambahkan bahwa kata “maa” mencakup semua yang diperoleh dari usaha atau jasa, serta yang dihasilkan dari bumi, dengan kekuatan umum yang berlaku kecuali ada pembatasan lain. Hamid (2005) juga menyatakan ayat ini melegitimasi berbagai profesi penghasil seperti pengacara, dokter, atau jasa perhotelan.

Kemudian dalam surah at-Taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini menggunakan istilah umum untuk harta kekayaan, tanpa spesifikasi sumber harta yang diperoleh, sehingga mencakup gaji atau jasa secara rasional sebagai bagian dari kekayaan yang wajib dizakati.

Dari Sunnah, hadits riwayat Bukhari menguatkan: *“Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya: ‘Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?’ Nabi menjawab: ‘Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.’ Mereka bertanya kembali: ‘Kalau tidak mempunyai pekerjaan?’ Nabi menjawab: ‘Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah’.* Yusuf Qardlawi (2011) menafsirkan

hadits ini sebagai kewajiban zakat atas pendapatan, menanamkan nilai kebaikan, pengorbanan, dan kepedulian dalam jiwa muslim, sehingga setiap orang harus menyisihkan sebagian dari apa yang bisa dikorbankan.

Melalui qiyas, zakat profesi dianalogikan dengan praktik Khalifah Muawiyah yang mengenakan zakat pada pemberian sesuai aturan negara Islam, serta Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memungut zakat dari hadiah, gaji pegawai, dan barang sitaan. Terjadi perbedaan pendapat pada imam mazhab. Menurut Imam Syafi'i menyatakan zakat penghasilan tidak wajib meski ada harta sejenis yang mencapai nisab, kecuali untuk anak binatang piaraan. Imam Malik mewajibkan zakat jika sudah setahun, kecuali binatang piaraan yang sejenis dan mencapai nisab. Imam Abu Hanifah mengharuskan zakat jika dimiliki setahun penuh, kecuali jika ada harta sejenis yang sudah wajib dizakati.

Dari dalil-dalil ini, dapat ditarik benang merahnya bahwa kewajiban zakat profesi berlandaskan ayat dan hadits yang umum, baik keumuman dalam hal materi penghasilan seperti perdagangan, investasi, gaji, dll, maupun keumuman dalam hal waktu yang tidak harus setahun dalam kepemilikan harta. Untuk penetapan ketentuan zakat profesi seperti nisab, kadar, dan waktu, digunakan qiyas yang memenuhi syarat agar hukumnya relevan dan seimbang.

Ketentuan dan Cara Menghitung Zakat Profesi

Setiap jenis zakat memiliki batas minimal (nisab) dan persentase (kadar) yang menentukan kapan kewajiban zakat muncul. Untuk zakat profesi, ada tiga pandangan utama berdasarkan analogi, seperti yang dirangkum dari buku "Zakat dalam Perekonomian Modern" karya Didin Hafidhuddin (2002):

1. Analog dengan zakat perdagangan, nisabnya setara 85 gram emas, kadar 2,5%, dan dikeluarkan sekali setahun setelah dikurangi kebutuhan dasar.
2. Analog dengan zakat pertanian, nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum, kadar 5%, dan dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan atau gaji.
3. Analog dengan zakat rikaz, tidak ada nisab, kadar 20%, dan dikeluarkan setiap kali mendapat penghasilan atau gaji.

Dalam menentukan kadar zakat profesi, ulama terbagi dua kelompok. **Pertama**, mereka yang mewajibkan pemotongan langsung 2,5% dari total pendapatan kotor, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar, mirip dengan pajak penghasilan di negara maju. **Kedua**, kelompok yang memperhitungkan kebutuhan pokok, sehingga zakat dihitung 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya dasar, sesuai prinsip bahwa harta wajib dizakati jika melebihi kebutuhan mendasar.

Ulama seperti Yusuf al-Qardawi (1996) dalam "Fiqh al-Zakah" mengakui kedua pandangan ini memiliki argumen kuat, sehingga ia menyarankan pendekatan fleksibel. Untuk pendapatan besar dengan kebutuhan dasar terpenuhi, keluarkan 2,5% dari pemasukan kotor. Untuk pendapatan sedang dengan tanggungan besar, prioritaskan kebutuhan dasar dulu, lalu zakatkan sisanya 2,5%. Pendapat pertama cocok untuk penghasilan besar dengan tanggungan ringan, sedangkan kedua untuk penghasilan kecil dengan tanggungan berat.

Terkait apakah zakat dari pendapatan kotor (bruto) atau bersih (neto), ada tiga pendekatan:

1. Bruto: Keluarkan 2,5% langsung dari pendapatan kotor yang mencapai nisab (misalnya 85 gram emas setahun), tanpa pengurangan. Contoh: gaji bulanan 8 juta rupiah x 12 bulan = 96 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 96 juta tiap bulan, zakat 24 juta per bulan atau 2,4 juta per tahun. Ini didukung oleh Az-Zuhri dan Auza'i, serta analogi dengan zakat ternak atau emas.
2. Dikurangi Operasional Kerja: Kurangi biaya kerja seperti transportasi, lalu zakatkan 2,5% dari sisanya. Contoh: gaji 8 juta dikurangi 4 juta dari biaya transportasi dan konsumsi, maka zakatnya 4 juta x 2,5% = 100 ribu. Ini mirip zakat hasil bumi, dengan pendapat Imam Atho'.

- Zakat hasil bumi memiliki perbedaan antara yang diairi hujan 10% atau melalui irigasi 5%.
3. Neto: Keluarkan zakat dari pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan utang. Jika sisanya mencapai nisab, maka keluarkan zakat 2,5%, tetapi jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib untuk zakat, bahkan bisa menjadi mustahik.

Sebagian para ulama menyarankan untuk keluarkan zakat dari penghasilan kotor agar menghindari dosa, meski ada risiko jika pendapatan kecil. Nisab zakat profesi sering dianalogikan dengan zakat pertanian, yakni setara 520 kg beras (sekitar Rp 3,64 juta jika harga beras Rp 7.000/kg). Ini berlaku untuk penghasilan tahunan bersih setelah kebutuhan pokok, atau kotor tergantung pendapat. Penghasilan dibedakan menjadi: (1) dari kekayaan lain yang sudah dizakati (tidak perlu zakat lagi untuk menghindari dua kali berzakat), dan (2) dari pekerjaan seperti gaji atau honor (harus dikumpulkan setahun, dikurangi kebutuhan, dan zakat 2,5% jika mencapai nisab).

Dari perbedaan pandangan tersebut dikemukakan pendapat ulama tentang cara mengeluarkan zakat profesi ada dua:

1. Analog Perdagangan: Nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, haul setahun sekali setelah kebutuhan pokok. Contoh: gaji bulanan 10 juta dikurangi 3 juta kebutuhan, sisanya 7 juta x 12 bulan = 84 juta, maka zakat yang dikeluarkan 2,1 juta per tahun atau 175 ribu per bulan.
2. Analog Pertanian: Keluarkan langsung setiap bulan 2,5%, tanpa tunggu setahun (haul) dan nisab. Contoh: gaji 3 juta, zakat 75 ribu per bulan (total 900 ribu per tahun). Namun, ini dikritik oleh para ulama karena tidak konsisten dari tidak ada nisab seperti pertanian, dan kadar yang di campur dengan emas, serta memberatkan pegawai berpenghasilan rendah karena tidak mengetahui kebutuhan pokok pegawai yang gajinya pas-pasan, meski sering diterapkan di lembaga pemerintah/swasta.

Untuk profesi seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, atau pejabat tinggi, nisab disamakan dengan pertanian (520 kg beras), kadar 5% (seperti pertanian beririgasi), dikeluarkan saat menerima bayaran. Ini karena profesi ini menggunakan “modal” seperti peralatan kerja. Contoh: jika penghasilan mencapai Rp 3,64 juta, maka zakat yang dikeluarkan Rp 182 ribu. Pendapat ini sesuai Muhammad Ghazali, yang menyamakan zakat penghasilan dengan pertanian tanpa mempertimbangkan modal, asalkan pendapatan setara petani, terkena kewajiban zakat (Qardhāwī, 1996).

Sarana ini kurang dari apa yang diajukan oleh M. Amin Rais (2009) dalam karyanya “Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta”. Ia menyatakan bahwa bidang pekerjaan yang menghasilkan nafkah dengan mudah dan berlebihan, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat umum, idealnya dikenai zakat lebih besar, yakni 10% (usyur) atau 20% (khumus). Selanjutnya, Amin Rais menyoal apakah masih masuk akal bagi profesi kontemporer seperti spesialis medis, dewan perusahaan, bankir, penasihat, analis, broker, kontraktor proyek, eksportir, importir, notaris, seniman, serta berbagai penyedia layanan dan pekerja kantor lainnya, hanya membayar zakat 2,5%, yang lebih rendah dari petani kecil dengan zakat 5-10%, padahal bertani jelas lebih melelahkan fisiknya. Ia bertanya, apakah cukup atau selaras dengan prinsip keadilan Islam jika zakat untuk profesi modern yang berorientasi profit tetap 2,5%? Apakah persentase sekecil itu pantas untuk pekerjaan yang belum muncul di era Nabi?.

Pandangan Amin Rais ini tampak rasional dan berdasar, namun menyamakan profesi dengan rikaz (harta temuan) sepertinya tidak akurat. Rikaz diperoleh tanpa kerja sama sekali, sedangkan profesi melibatkan upaya, kemahiran, dan ongkos yang terkadang tinggi. Ia lebih memilih menyamakan dengan zakat pertanian yang menggunakan irigasi, yaitu 5%.

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan ada tiga pandangan tentang nisab zakat profesi. *Pertama*, menganalogikan dengan zakat perdagangan, nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dan

dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan dasar. *Kedua*, menganalogikan dengan zakat pertanian, nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum, kadar 5%, dikeluarkan setiap kali mendapat penghasilan atau gaji. *Ketiga*, menganalogikan dengan zakat rikaz, tanpa nisab, kadar 20%, dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya, zakat profesi dibayarkan saat menerima pendapatan, diqiyaskan pada zakat pertanian saat panen, dengan kadar 2,5% dari nisab emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap literatur terkait zakat profesi, artikel ini menyimpulkan bahwa zakat profesi merupakan bentuk zakat kontemporer yang diberlakukan atas penghasilan profesional, dengan landasan hukum dari ayat-ayat umum seperti QS. al-Baqarah 267 dan QS. at-Taubah 103 serta hadis tentang kewajiban bersedekah dari hasil usaha. Melalui qiyas, zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan, pertanian, dan rikaz, sehingga muncul variasi nisab dan kadar. Namun, setelah menelaah berbagai pendapat ulama, penelitian ini menilai bahwa qiyas kepada zakat perdagangan adalah pendekatan paling moderat dan relevan di Indonesia, yaitu dengan nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dan haul satu tahun. Ulama kontemporer juga memberi fleksibilitas perhitungan untuk menggunakan pendapatan kotor bagi mereka yang berpenghasilan besar dan sedikit tanggungan, serta pendapatan bersih bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau memiliki banyak tanggungan, sehingga tetap sesuai prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, zakat profesi memiliki legitimasi syar'i yang kuat sekaligus bersifat adaptif terhadap kondisi ekonomi muzakki. Adapun batasan penelitian ini adalah sifatnya yang murni kepustakaan sehingga belum menguji penerapannya secara empiris di masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji secara empiris efektivitas qiyas zakat perdagangan dalam praktik masyarakat Indonesia, termasuk pengaruh pendapatan, tanggungan keluarga, dan pemahaman hukum terhadap pilihan perhitungan zakat profesi (bruto atau neto). Lembaga amal zakat juga perlu menyusun pedoman praktis serta menyediakan kalkulator zakat profesi yang mudah digunakan. Selain itu, edukasi zakat profesi perlu diperkuat melalui kurikulum, kajian keagamaan, dan literasi digital. Penelitian multidisipliner yang mengintegrasikan fiqh, ekonomi syariah, dan analisis sosial juga diperlukan untuk mengembangkan model zakat profesi yang lebih adil dan aplikatif sesuai maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, G. (2011). *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan Empat Madzhab*. Jakarta: Gramedia.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikbal, I., Alamsyah, A., & Dura, J. (2023). The Influence of Religiosity, Trust and Income on Muzakki's Interest in Paying Zakat to Institutions. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.45-65>.
- Laonso, Hamid & Jamil, Muhammad. (2005). *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Al- Qardhāwī, Yusuf. (1996). *Fiqhaz-Zakat*. Bairut: Muaʿasahar-Risalah.

Qardawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa.

Rais, M.Amin. (2009). *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.

Syarifuddin, Amir. (1987). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Logos.